

PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH DASAR KATOLIK SANTO PAULUS

JLN.DANAU AGUNG 13 BLOK E SUNTER AGUNG-JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SD KATOLIK SANTO PAULUS
NOMOR : 001/SD-SP/VII/2018

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK SD KATOLIK SANTO PAULUS

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
KEPALA SD KATOLIK SANTO PAULUS

Menimbang :

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi siswa.
2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran.
3. Ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SD Katolik Santo Paulus.
4. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua siswa SD Katolik Santo Paulus agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar.

Memperhatikan :

Persetujuan Rapat Dewan Guru SD Katolik Santo Paulus tanggal 14 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Peraturan Akademik SD Katolik Santo Paulus Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :

Peraturan Akademik SD Katolik Santo Paulus sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua siswa dan siswi SD Katolik Santo Paulus

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2018

Kepala Sekolah

SD Katolik Santo Paulus

STEVANUS SUKIMIN, S.Pd.

Tembusan :

1. Kasatlak Kecamatan Tanjung Priok.
2. Pengawas Binaan Wilayah 5 Tanjung Priok
3. Ketua Yayasan Suaka Insan SPC
4. Seluruh peserta didik /orang tua peserta didik SD Katolik Santo Paulus
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala SD Katolik Santo Paulus

Nomor : 001/PA/SD- SP/VII / 2018

PERATURAN AKADEMIK SD KATOLIK SANTO PAULUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SD Katolik Santo Paulus.
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, dan guru kelas.
4. Siswa SD Katolik Santo Paulus adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SD Katolik Santo Paulus.
5. Penilaian Harian (PH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
6. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
7. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

BAB II
KETENTUAN KEHADIRAN
Pasal 2

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90 % dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun pada pembelajaran teori atau praktik.
3. Ketidak hadir karena sakit (surat orang tua/surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.
4. Sekolah dimulai dari pukul 06.45 – 13.10 WIB

BAB III
KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3
Ulangan Harian

1. Penilaian harian (PH) disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Penilaian harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
4. Nilai semua KD minimal 1 (satu) nilai tercantum pada daftar nilai guru.

5. Hasil Penilaian harian diinformasikan atau dibagikan kepada peserta didik untuk diketahui orang tua dan tindak lanjut dari ulangan harian sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali pada KD yang sama.

Pasal 4
Penilaian Tengah Semester

1. Penilaian tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran efektif.
3. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Penilaian tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian dan atau pilihan ganda dengan jumlah menyesuaikan waktu yang disediakan.
- 5 Hasil Penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat - lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

Pasal 5
Penilaian Akhir Semester

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian.
5. Hasil penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat - lambatnya 1 (satu) pekan setelah pelaksanaan.
6. Pada semester 1 (satu) peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial dan bisa memperoleh nilai maksimal.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM

Pasal 6
Penilaian Kenaikkan Kelas

1. Penilaian kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Penilaian kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan penilaian kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester genap saja.
4. Penilaian kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 - 50 soal pilihan ganda ditambah 3 - 5 soal uraian.
5. Hasil penilaian kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik melalui orang tua atau wali selambat-lambatnya 1 (satu) pekan setelah pelaksanaan.

Pasal 7
Penilaian Praktik

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Penilaian Sikap

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang sesuai dan berkaitan dengan sikap dan budaya yang berlaku di sekolah,
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam penjabaran RPP.

4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*character value*).

Pasal 9
Penilaian Kepribadian

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling bersama guru Agama dan PKn.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling didukung guru agama dan PKn.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*character value*).

Pasal 10
Ujian Sekolah

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu terutama yang tidak diujikan secara nasional.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Ujian Nasional

1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.

2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12
Ketentuan Kenaikkan Kelas

Siswa dinyatakan naik kelas apabila :

1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester di kelas yang diikuti.
2. Terdapat nilai dibawah SKBM maksimal 3 mata pelajaran untuk kelas I – III dan semua mata pelajaran wajib mencapai KKM (IV-VI).
3. Memiliki nilai minimal baik (B) untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti.
4. Kehadiran minimal 90 % hari efektif belajar di luar sakit.
5. Nilai rata-rata minimal KKM kelas masing-masing.

Pasal 13
Ketentuan Kelulusan
Siswa dinyatakan lulus apabila :

1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas I - VI.
2. Lulus ujian sekolah yang diujikan.
3. Lulus Ujian Nasional sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berlaku.
4. Memiliki nilai minimal baik (B) untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti.
5. Nilai rata-rata semua mata pelajaran minimal SKL.

BAB V
HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 13
Perpustakaan

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SD Katolik Santo Paulus.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan /elektronik sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran/piket.
5. Setiap siswa berhak mengakses internet di ruang perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan/kebutuhan).
6. Setiap siswa yang diperbolehkan masuk perputakaan hanya yang memiliki kartu pelajar .

BAB VI
HAK SISWA BERPRESTASI
Pasal 14

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik dan berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 15

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2018

Kepala Sekolah
SD Katolik Santo Paulus

STEVANUS SUKIMIN, S.Pd.

PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH DASAR KATOLIK SANTO PAULUS



TAHUN PELAJARAN 2018-2019

**KUMPULAN
PERATURAN AKADEMIK-TATA TERTIB
DAN
PERATURAN LAIN**

SEKOLAH DASAR KATOLIK SANTO PAULUS



TAHUN PELAJARAN 2018-2019